

Analisis Faktor Psikologi Kriminal Dalam Pengelapan Dana Karyawan Pada Perusahaan Logistik

Fendi Maruba Parlindungan Hutahaeen

Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, RQ84+9CG, No. Kebon Jeruk, Jl. Puri Kembangan, RT.9/RW.5, Kedoya Sel., Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520
fendihutahaeen@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of criminal psychology in preventing employee embezzlement in logistics companies. Embezzlement often occurs due to weak internal control systems, low employee integrity, and psychological pressures that drive individuals to commit deviant acts. The study used a qualitative approach with a literature review supported by theoretical analysis of various literature related to criminal psychology, the factors causing white-collar crime, and prevention strategies within the company. The results indicate that understanding psychological aspects, such as motives, pressures, and rationalizations, can assist management in designing more effective prevention systems. A criminal psychology approach can identify potential deviant behavior early through an analysis of personality traits, behavioral patterns, and working conditions that trigger fraud. Furthermore, the implementation of ethics programs, integrity training, and consistent supervision have been shown to play a significant role in reducing the likelihood of embezzlement. Thus, criminal psychology not only functions in understanding criminal behavior after a violation occurs but also as a preventive instrument that can strengthen the internal control systems of logistics companies. This research is expected to serve as both an academic reference and a practical tool for companies in creating a transparent and accountable work environment.

Keywords: Criminal Psychology, embezzlement, Logistics Company

Abstrak

ujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran psikologi kriminal dalam mencegah tindak penggelapan dana oleh karyawan pada perusahaan logistik. Fenomena penggelapan dana sering terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya integritas karyawan, serta adanya tekanan psikologis yang mendorong individu melakukan tindakan menyimpang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang didukung oleh analisis teoritis dari berbagai literatur terkait psikologi kriminal, faktor penyebab kejahatan kerah putih, serta strategi pencegahan dalam lingkup perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aspek psikologis, seperti motif, tekanan, dan rasionalisasi, dapat membantu manajemen dalam merancang sistem pencegahan yang lebih efektif. Pendekatan psikologi kriminal mampu mengidentifikasi potensi perilaku menyimpang sejak dini melalui analisis kepribadian, pola perilaku, dan kondisi kerja yang memicu tindakan fraud. Selain itu, penerapan program etika, pelatihan integritas, serta pengawasan yang konsisten terbukti berperan penting dalam menekan peluang terjadinya penggelapan dana. Dengan demikian, psikologi kriminal tidak hanya berfungsi dalam memahami perilaku kriminal setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan logistik. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademis sekaligus praktik bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan.

Kata Kunci : Psikologi Kriminal, penggelapan dana, Perusahaan Logistik

Copyright (c) 2025 Fendi Maruba Parlindungan Hutahaeen

✉Corresponding author: Fendi Maruba Parlindungan Hutahaeen

Email Address: fendihutahaeen@gmail.com (Jl. Puri Kembangan, RT.9/RW.5, Kedoya Sel., Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520)

Received 22 September 2025, Accepted 28 September 2025, Published 19 October 2025

PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan dana oleh karyawan perusahaan adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat mungkin terjadi di dalam bisnis industri apapun, terutama di sektor yang memiliki arus keuangan yang besar, perputaran yang cepat dan sangat kompleks seperti di industri logistic. Perusahaan logistik, yang bidang utama kegiatannya adalah pengelolaan transportasi dan juga distribusi barang,

pastinya memiliki transaksi finansial yang melibatkan sejumlah dana yang besar dan melibatkan banyak pihak di dalamnya, baik dari internal maupun eksternal perusahaan.

Dilihat dari kondisi seperti ini, maka peluang bagi karyawan atau pekerja untuk melakukan tindak penyalahgunaan atau penyelewengan wewenang atau penggelapan dana memiliki rasio yang lebih tinggi. Dimana hal tersebut tidak hanya memiliki efek buruk kepada keuangan perusahaan, tetapi juga dapat membuat reputasi atau nama baik perusahaan serta hubungan bisnis dengan mitra dan klien menjadi tidak baik.

Dunia logistik juga memiliki tekanan yang tinggi untuk mencapai target dan menjaga efisiensi mereka yang berimbas kepada perusahaan sehingga seringkali tidak memiliki sistem pengawasan internal yang memadai segala aktivitas di dalam perusahaan dan membuka celah bagi tindakan penyimpangan yang dapat bersumber dari segala pihak yang terlibat di dalamnya. Penggelapan dana juga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masuk ke dalam kategori white collar crime atau kejahatan kerah putih. Penggelapan dana oleh karyawan perusahaan logistik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pengalihan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, manipulasi data transaksi, hingga penipuan dalam bentuk lainnya yang merugikan perusahaan secara finansial.

Motif di balik tindakan penggelapan dana oleh karyawan bersifat kompleks dan multidimensional. Beberapa individu terdorong oleh tekanan finansial pribadi, seperti kebutuhan mendesak, utang yang menumpuk, atau tanggungan keluarga yang besar. Dalam konteks lain, pelaku melihat adanya celah atau kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi. Tidak jarang pula, motif pembalasan terhadap perusahaan karena rasa ketidakadilan seperti: Ketidakpuasan terhadap gaji, perlakuan manajemen, atau lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat menjadi pemicu utama.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Menurut teori psikologi kriminal, individu yang terlibat dalam penggelapan dana tidak selalu merupakan orang yang memiliki sifat kriminal sejak awal, melainkan mereka mungkin dipengaruhi oleh situasi tertentu, seperti tekanan hidup, ketidakseimbangan dalam nilai moral, atau bahkan pengaruh lingkungan kerja yang tidak sehat. Psikologis pelaku penggelapan dana bisa mencakup rasa cemas, ketidakadilan, dan akhirnya perasaan “tidak ada jalan keluar” yang menyebabkan mereka memilih untuk menggelapkan dana sebagai solusi sementara.

Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi terapan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan kausalitas antara kondisikarakteristik dan deternimistik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan. Mengenai definisi dari Psikologi Kriminal itu sendiri, para sarjana memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sigmund Freud Psikologi kriminal dengan menggunakan teori psikoanalisa menghubungkan antara delinquent (kejahatan) dan perilaku kriminal dengan suatu conscience (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongandorongannya individu.
2. W. A. Bonger Sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki definisi yang meliputi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan.
3. Lundin, R. Theories and system of criminal psychology, yaitu melihat pada proses bawah sadar dari jiwa individu terhadap adanya probabilitas individu melakukan kejahatan.

Secara yuridis, tindakan penggelapan oleh karyawan termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang yang diberi kepercayaan oleh karena jabatannya justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain, khususnya perusahaan. Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek etika kerja, tetapi sudah masuk dalam ranah hukum pidana.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering terjadi dalam dunia kerja, khususnya dalam sektor logistik yang melibatkan pengelolaan dana, aset, dan arus barang secara intensif. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dapat dikenakan pidana penggelapan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik, yang bertujuan untuk memahami fenomena psikologis dan perilaku kejahatan dari sudut pandang pelaku serta bagaimana strategi pencegahan dapat dirumuskan berdasarkan pendekatan psikologi kriminal. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan antara lain:

1. Studi Pustaka: Mengumpulkan informasi dari berbagai literatur terkait psikologi kriminal, strategi pencegahan dan penelitian terdahulu mengenai penggelapan dana oleh karyawan
2. Wawancara : Wawancara dengan manajemen perusahaan logistik, karyawan serta pelaku untuk memperoleh informasi mengenai penerapan hukum dan faktor psikologis yang mempengaruhi tindak pidana penggelapan dana dan penelitian ini juga menggunakan analisis kasus nyata atau hipotesis kasus untuk menggambarkan hubungan antara faktor psikologis dan tindakan penggelapan.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Faktor Psikologi Kriminal Seperti Motivasi, Kesempatan, dan Rasionalisasi Mempengaruhi Keputusan Karyawan Perusahaan Logistik Untuk Melakukan Penggelapan Dana

Berdasarkan kasus yang diteliti, dipastikan bahwa seluruh unsur Pasal 374 KUHP terpenuhi. Para pelaku menguasai dana perusahaan bukan karena hak milik pribadi, melainkan karena jabatan dan kewenangan yang diberikan oleh perusahaan. Penguasaan yang pada mulanya sah tersebut kemudian disalahgunakan menjadi tindakan melawan hukum, misalnya dengan menggunakan dana operasional untuk kepentingan pribadi, memalsukan nominal transfer, atau merekayasa invoice. Tindakan ini menunjukkan adanya perubahan status penguasaan dari sah menjadi tidak sah, yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Pada Pasal 374 KUHP mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena jabatan atau pekerjaan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dari Pasal 372 KUHP, dengan pembeda utama adanya hubungan kepercayaan jabatan atau pekerjaan antara pelaku dan korban. Selain itu, tindakan para pelaku dilakukan dengan kesengajaan dan rencana. Mereka tidak bertindak karena kelalaian semata, melainkan secara sadar dan berulang kali melakukan manipulasi. Dari perspektif psikologi kriminal, hal ini mencerminkan adanya proses rasionalisasi moral atau moral disengagement, yakni membenaran batin untuk melepaskan tanggung jawab moral.

Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan para pelaku juga nyata dan terukur secara akuntabel melalui hasil audit serta bukti administrasi perusahaan. Dengan demikian, seluruh unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP terpenuhi. Perbuatan para pelaku dapat dikualifikasikan sebagai *white collar crime* yang merugikan perusahaan dan melanggar norma hukum pidana. Walaupun sebagian kasus diselesaikan melalui mekanisme internal, secara yuridis perbuatan tersebut tetap membuka ruang bagi penuntutan pidana oleh negara.

Secara yuridis, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh. Secara hukum di pengadilan dan menghadapi ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Sementara itu, meskipun kasusnya diselesaikan secara internal oleh perusahaan melalui pemutusan hubungan kerja dan permintaan pengembalian dana, sesungguhnya tetap memenuhi seluruh syarat formil dan materiil untuk dituntut secara pidana oleh negara. Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian administratif tidak menghapus kewenangan negara dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana.

Jika ditinjau melalui pendekatan teori pemidanaan, pelaku semestinya dijatuhi pidana yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memiliki nilai preventif dan korektif. Pidana pokok seperti penjara atau denda penting untuk menunjukkan keadilan dan memberi efek jera, sedangkan pidana tambahan seperti pengembalian kerugian (restitusi), kerja sosial, atau program rehabilitasi etika kerja, menjadi relevan untuk memulihkan kepercayaan perusahaan dan membina kesadaran hukum pelaku, terutama bagi yang masih dalam usia produktif. Dalam hal ini, karena nilai kerugian yang ditimbulkan jauh lebih

besar dan adanya unsur persekongkolan dengan pihak lain, yang memperberat unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Oleh sebab itu, bagian ini tidak hanya mengafirmasi terpenuhinya unsur yuridis dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tetapi juga menjadi dasar untuk pembahasan selanjutnya mengenai faktor psikologis yang melatarbelakangi perilaku pelaku serta rekomendasi kebijakan pencegahan di sektor logistik.

Strategi Pencegahan Berdasarkan Psikologi Kriminal dan Keterkaitannya dengan Aspek Hukum Pidana

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak manajemen perusahaan logistik yang menjadi objek penelitian, diketahui bahwa beberapa upaya pencegahan tindak pidana penggelapan dana telah diterapkan. Salah satunya adalah peningkatan sistem pengawasan internal melalui mekanisme double-checking dalam setiap proses transaksi pembayaran, yang bertujuan meminimalisir kesalahan dan kecurangan pada tahap administrasi keuangan. Perlindungan korban kejahatan memerlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan peran negara, masyarakat, dan institusi terkait. Prinsip integrasi ini relevan pula dalam konteks penggelapan dana oleh karyawan logistik, di mana upaya pencegahan dan penanggulangan tidak hanya bertumpu pada sanksi pidana, tetapi juga memerlukan sistem pengawasan internal, dukungan psikologis, serta kebijakan perusahaan yang berorientasi pada pencegahan.

Secara psikoanalitik, tindakan pelaku dapat dipahami melalui kerangka teori Sigmund Freud, yang menyatakan bahwa struktur kepribadian manusia terdiri dari tiga bagian: id, ego, dan superego. Dalam kasus ini, dorongan dari id, yakni keinginan memperoleh uang secara cepat, mendominasi karena lemahnya ego dalam mengontrol realitas, dan kurangnya fungsi superego sebagai pengatur moralitas. Pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah, namun tekanan internal dan lemahnya sistem pengawasan membuatnya tetap melanjutkan tindakan tersebut.

Menurut pendekatan psikologi kriminal yang dikemukakan oleh Lundin, kecenderungan kriminalitas juga berkaitan dengan proses bawah sadar yang mengarah pada probabilitas seseorang melakukan tindakan menyimpang. Dalam hal ini, pelaku tidak secara sadar "memilih menjadi kriminal", tetapi terdorong oleh pola pikir bawah sadar yang berkembang dari pengalaman pribadi, tekanan lingkungan, dan rasionalisasi bertahap terhadap perilaku menyimpang.

Selain itu, pengakuan pelaku bahwa ia merasa "terlindungi karena dipercaya" menunjukkan bahwa kepercayaan institusional juga berperan sebagai faktor penyerta. Pelaku merasa aman secara psikologis dalam posisinya, yang membuatnya merasa tidak akan mudah dicurigai. Kepercayaan ini justru digunakan sebagai justifikasi untuk menyimpang, fenomena yang dalam teori kontrol sosial *Hirschi* disebut sebagai lemahnya keterikatan moral terhadap sistem dan norma organisasi.

Gagasan mediasi penal sebagaimana diterapkan dalam penyelesaian kasus malpraktik medis, pada dasarnya dapat pula dikontekstualisasikan dalam tindak pidana penggelapan dana oleh karyawan logistik. Mekanisme mediasi penal berorientasi pada keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara

dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban perusahaan dan pertanggungjawaban pelaku, tanpa selalu mengutamakan sanksi pidana penjara.

Namun demikian, meskipun upaya teknis tersebut telah dilakukan, dari perspektif psikologi kriminal masih ditemukan beberapa kelemahan fundamental, terutama dalam hal pencegahan yang bersifat psikologis dan perilaku individu. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

Absennya Asesmen Psikologis pada Proses Rekrutmen

Perusahaan belum melakukan tes psikologis atau penilaian kepribadian terhadap calon karyawan saat proses perekrutan. Hal ini berarti perusahaan tidak memiliki gambaran awal (*baseline*) mengenai kondisi mental dan potensi risiko penyimpangan perilaku dari karyawan yang diterima. Dalam konteks psikologi kriminal, tindakan ini berisiko karena membuka peluang bagi individu dengan kecenderungan manipulatif, impulsif, atau tidak stabil secara emosional untuk masuk ke dalam sistem tanpa terdeteksi.

Tidak Tersedianya Program Pelatihan Etika Kerja

Pelatihan mengenai nilai-nilai integritas, tanggung jawab moral, dan profesionalisme belum menjadi bagian dari program pengembangan karyawan. Padahal, pelatihan etika sangat penting untuk memperkuat struktur superego dalam kepribadian individu, yaitu bagian dari sistem psikologis yang berfungsi sebagai pengendali moral dan pengingat norma sosial. Tanpa pelatihan ini, karyawan cenderung mengandalkan penilaian pribadi yang belum tentu sesuai dengan nilai hukum atau etika perusahaan

Frekuensi Audit Internal yang Minim

Audit internal perusahaan hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Dalam industri logistik yang memiliki karakteristik perputaran dana yang cepat, aktivitas operasional harian yang padat, dan banyak titik pengawasan, frekuensi audit seperti ini dianggap tidak memadai. Ketiadaan audit mendadak atau pemeriksaan berkala yang intens dapat memberi ruang terjadinya penggelapan jangka pendek yang sulit dideteksi.

Namun, dari sudut pandang psikologi kriminal, strategi pencegahan perlu diperluas agar tidak hanya bersifat teknis atau struktural, melainkan juga menyentuh aspek mental dan perilaku individu. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan harus bersifat multidimensional dan menyeluruh, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Penerapan Pemetaan Psikologis pada Tahap Awal Rekrutmen

Proses seleksi karyawan perlu disertai dengan asesmen psikologis yang mencakup uji kepribadian, integritas, kecenderungan perilaku menyimpang, dan stabilitas emosional. Instrumen asesmen yang digunakan dapat meliputi pengukuran integritas pribadi, inventori kestabilan emosional, serta skala kejujuran dan kerendahan hati, yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan perilaku sejak tahap awal rekrutmen.

2. Penyelenggaraan Pelatihan Etika dan Moralitas Kerja secara Berkala

Pelatihan berkala mengenai etika kerja, nilai integritas, dan tanggung jawab sosial perlu dijadikan program wajib dalam pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah memperkuat fungsi

superego dalam kepribadian karyawan, yaitu pembentukan kontrol moral internal yang dapat mencegah mereka melakukan penyimpangan meskipun memiliki kesempatan. Pelatihan ini juga akan memperjelas batas antara tindakan etis dan tindakan melawan hukum, serta memperkuat kesadaran hukum individu.

3. Implementasi Sistem Pengawasan Berbasis Perilaku

Sistem pengawasan tidak hanya difokuskan pada dokumen atau data, tetapi juga pada pola dan dinamika perilaku karyawan sehari-hari. Misalnya, perubahan gaya hidup yang mencolok, ketidaksesuaian antara penghasilan dan konsumsi, sikap tertutup atau menghindari audit, dapat menjadi indikator awal adanya penyimpangan. Monitoring perilaku ini harus dilakukan secara bijak dan tidak melanggar privasi, namun tetap efektif sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi fraud.

4. Penyediaan Layanan Konseling Psikologis Internal

Karyawan yang mengalami tekanan mental, stres kerja berat, atau konflik pribadi yang berkepanjangan harus memiliki akses terhadap layanan konseling psikologis yang disediakan oleh Perusahaan

5. Peningkatan Frekuensi dan Kualitas Audit Internal

Audit internal perlu ditingkatkan baik dari segi frekuensi maupun kedalaman pemeriksaan. Idealnya, audit dilakukan minimal setiap triwulan dengan jadwal acak dan mendadak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan dana oleh karyawan perusahaan logistik tidak hanya melibatkan pelanggaran etika internal, tetapi juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pasal ini mengatur mengenai penggelapan dalam jabatan, yaitu ketika seseorang yang karena jabatannya diberi kepercayaan atas suatu barang atau dana, lalu secara melawan hukum menguasai atau menggunakannya untuk keuntungan pribadi.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai penggelapan dalam jabatan, yakni:

- a. Adanya penguasaan atas barang atau dana karena jabatan atau pekerjaan.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum dalam bentuk penguasaan atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.
- c. Dilakukan oleh orang yang dipercaya berdasarkan kedudukan atau fungsi dalam organisasi.

Di sisi lain, pendekatan psikologi kriminal tetap relevan dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana modern, unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum (*criminal responsibility*) menjadi penentu utama apakah seseorang dapat dipidana. Jika pelaku terbukti mengalami tekanan psikologis berat atau gangguan moralitas karena lemahnya kontrol batin, maka hakim dapat mempertimbangkan bentuk pemidanaan yang lebih proporsional dan korektif, bukan hanya represif.

Dalam hal ini, teori *diminished responsibility* dapat digunakan untuk menilai apakah pelaku masih dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atau perlu diberikan sanksi yang lebih bersifat

pembinaan. Hukum pidana tidak semata-mata menjatuhkan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku, sesuai dengan asas keadilan substantif.

Oleh karena itu, perusahaan logistik perlu membangun sistem hukum internal yang berbasis pencegahan dan penegakan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan anti-fraud yang tegas dan bersifat mengikat.
- b. Membangun sistem pelaporan internal (whistleblowing system) yang aman, anonim, dan dilindungi hukum.
- c. Memasukkan klausul konsekuensi pidana dalam perjanjian kerja atau PKB (perjanjian kerja bersama).
- d. Menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyusun SOP penanganan tindak pidana di lingkungan kerja

Dengan memperkuat aspek hukum internal dan memastikan bahwa setiap pelanggaran diproses secara profesional, maka upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat berjalan beriringan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang integratif yang mempertimbangkan aspek psikologis, struktural, dan normatif menjadi penting dalam menangani penggelapan dana oleh karyawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggelapan dana oleh karyawan di perusahaan logistik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologi, seperti motivasi, sikap, dan kepribadian. Hasil analisis menunjukkan bahwa karyawan yang melakukan penggelapan dana cenderung memiliki karakteristik kepribadian yang tidak stabil, memiliki sikap yang tidak etis, dan memiliki motivasi yang tidak seimbang.
2. Perusahaan logistik dapat mengembangkan strategi pencegahan penggelapan dana dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi penggelapan dana, seperti meningkatkan pengawasan, meningkatkan kesadaran etis, dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, B., "Pengaruh Kontrol Internal terhadap Pencegahan Kecurangan" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2020, hlm. 45-52
- Susanto, E., "Peningkatan Kesadaran Etika Kerja Karyawan di Perusahaan Lokal," *Jurnal Sumber Daya Manusia Indonesia*, 2020, hlm. 88-95
- Katadata.co.id. (2022). "Motivasi Pelaku Kecurangan Keuangan, Tak Hanya Karena Uang". Diakses 9 Juni 2025
- Bonger, W.A., "Inleiding tot de Criminologie terjemahan oleh R.A. Koesnoen, Pengantar Tentang Kriminologi", (Pembangunan, Jakarta, 1962)

- D. C. Green, "Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Kejahatan Keraah Putih," *Jurnal Psikologi Terapan*, vol. 45, no. 4 (2015): 510-527
- Efendy Mario. 2013. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Mutilasi dari Perspektif Psikologi Kriminal". (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2013), hal. 10-11.
- Usman, H. (2011). Analisis perkembangan teori hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*
- Mabsus, M. I. F., Jatmiko, G., & Tamza, F. B. (2025). Analisis hukum pidana dan strategi pemulihan aset dalam kasus penggelapan uang perusahaan. *Journal of Contemporary Law Studies*
- Tirto.id. (n.d.). "Isi Pasal 372 KUHP tentang penggelapan & lama hukumannya" <https://tirto.id/isi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-lama-hukumannya-gN5X> (Diakses pada 31 Maret 2025)
- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*,
- Buamona, S. (2019). White collar crime (kejahatan keraah putih) dalam penegakan hukum pidana. *Madani Legal Review*
- Anton Junata, Junifer Dame Panjaitan, "Implementation of the Integrated Service Center Program for Child Empowerment and Protection against Domestic Violence in Bekasi Regency," *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023,
- Sigmund Freud, *The Ego and the Id*, terj. Joan Riviere (New York: W.W. Norton & Company, 1960),
- Indahni, A., Cassanti, R., & uliarta Manalu, R. M. (2022). Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*,
- Wagiu, J. D., & Toloh, P. W. Y. (2023). *Restorative justice: Dalam penyelesaian tindak pidana perbankan badan usaha milik negara*
- Eva Rofatun Nazwa and others, 'Peran Ekspektasi Perusahaan Dalam Membentuk Budaya Kerja Berbasis Kesehatan Mental Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Dan Loyalitas Karyawan', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 02.02a (2024), pp. 1318–30.
- Aprinawati, I., Atmoko, A., & Dewi, R. S. I. (2024). Peran Superego dalam Pembentukan Etika dan Moral Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*
- Nurimanisa, D., Azzahra, S., Muhammad, R. A., & Purnamasari, A. (2023). Manajemen Permasalahan Psikososial di Lingkungan Kerja: Intervensi Karyawan PT X. *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*
- Ekasari, D. S., Muhjad, M. H., & Faishal, A. (2023). Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*
- Christine, D., & Apriwandi, A. (2022). Audit Internal dan Pencegahan Kecurangan-Bukti Empiris Pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*,

Ichsandi, M. W., & Rasji, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Gadai dalam Hal Terjadi Penggelapan Dana yang dilakukan Oleh Karyawan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*